



PUTUSAN

Nomor.22 /Pid.Sus/2019/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yudi Anggita Wibawanta Als. Srongot Bin Budi Haryoso ;**
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 23 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Brajan Rt.002
Ds.Wonokromo Kecamatan
Pleret, Kabupaten Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Pendidikan : SMP

Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta Alias Sronggot Bin Budi Haryoso ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;

Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta Alias Sronggot Bin Budi Haryoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.22/Pen.Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.22/Pen.Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhi Anggita Wibawanta Al Srongot Bin Budi Haryoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan atau ayat (3) Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **Yudhi Anggita Wibawanta Al Srongot Bin Budi Haryoso** dengan Pidana Penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidhyl, 10 butir pil Trihexipenidhyl dipakai untuk uji lab sisa 9 bungkus plastik klip dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru dikembalikan pada saksi Pandu Syaefullah ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru ;
 - Uang tunai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Fashi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengaku menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatan pidana oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa, **YUDI ANGGITA WIBAWANTA AL SRONGOT BIN BUDI HARYOSO** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 20.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2018 bertempat di Jln. Imogiri Timur Kel Giwangan Kec Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl Perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya petugas pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib petugas telah melakukan pengeledahan pada saksi Pandu Syaefullah al Plepek di rumah kosnya Mrican, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta dan menemukan pil sapi atau Trihexipenidhil berjumlah 10 bungkus dan tiap bungkus berisi 10 butir setelah ditanya oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pil tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membelinya yang dipesan lewat wa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas meminta pada saksi Pandu untuk berpura-pura memesannya lagi pada Terdakwa, dan akhirnya setelah disepakati antara terdakwa dan saksi Pandu untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh mereka berdua yaitu di angkringan pinggir jalan depan SMK Berbudi Jln. Imogiri Timur Kel Giwangan Kec Umbulharjo Yogyakarta dan setelah terdakwa sudah berada ditempat yang disepakati kemudian sekitar pukul 20.40 Wib petugas yang menangkap dan menggedah terdakwa dan menemukan 10 bungkus dan tiap bungkus berisi 10 butir Trihexipenidhil di tas terdakwa Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan lab.Kriminalistik No.Lab : 161/NSK/18 barang bukti yang disita dari tangan saksi Pandu Sayifullah dan Terdakwa Yudhi Anggita Wibawanta 10 butir (sepuluh) butir berlogo huruf "Y" mengandung Trihexyphenidyl ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan farmasi berupa orderan farmasi berupa 1 obat bersimbol "Y" (Yarinrdo/Trihexyphenidyl) tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum Terdakwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FFRRY NURCHOLI RAHMAD** ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama tim dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Anggita Wibawanta Al Srongot karena sebelumnya tim telah menangkap saksi Pandu Saefullah yang mempunyai obat Trihexyphenidyl yang dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 sekira jam 18.30 Wib di Kantor Polda DIY ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexipenidhil dari saksi supoyo ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pil trihexipenidhil tersebut pesanan Sdr.bambang dan karena melihat keuntungan yang sangat besar maka Terdakwa yang memang bekerja di tempat saksi Bambang akhirnya ikut memesan juga dan menjualnya sendiri pada saksi Fajar Hidayat dan Agus Santioso juga ;
 - Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa memesan pil tersebut dari saksi Supoyo seharga Rp.580.000.- dan kemudian Terdakwa menjual nya lagi seharga Rp.650.000.- ;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah memesan dan menjual obat Trihexipenidhyl dua kali ;
 - Bahwa benar dari pengakuan terdakwa dalam menjual atau mengedarkannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan petugas medis atau kesehatan yang diperbolehkan oleh pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipakai dalam perkara Terdakwa ini disita dari tangan saksi Fajar Hidayat Semua keterangan saksi dibenarkan Oleh Terdakwa ;
- Semua keterangan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **CANDRA KURNIAWAN, SH** ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama tim dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sri Widodo karena adanya pengembangan kasus dari saksi fajar Hidayat dan Agus Santoso al Kenthus ;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 sekira jam 18.30 Wib di Kantor Polda DIY ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexipenidhil dari saksi supoyo ;
- Bahwa benar sebelumnya pil trihexipenidhil tersebut pesanan Sdr.bambang dan karena melihat keuntungan yang sangat besar maka Terdakwa yang memang bekerja di tempat saksi Bambang akhirnya ikut memesan juga dan menjualnya sendiri pada saksi Fajar Hidayat dan Agus Santioso juga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa memesan pil tersebut dari saksi Supoyo seharga Rp.580.000.- dan kemudian Terdakwa menjual nya lagi seharga Rp.650.000.-;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memesan dan menjual obat Trihexypenidhyl dua kali ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa dalam menjual atau mengedarkannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan petugas medis atau kesehatan yang diperbolehkan oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai dalam perkara Terdakwa ini disita dari tangan saksi Fajar Hidayat Semua keterangan saksi dibenarkan Oleh Terdakwa ;

Semua keterangan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **NGADIYONO**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan saat petugas melakukan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi saat itu sedang bertugas di Bank depan anggringan dan kemudian diajak untuk menyaksikan oleh petugas ;
- Bahwa benar kejadian saat itu pada Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 20.40 Wib ;
- Bahwa benar kemudian petugas menemukan di tas selempang milik Terdakwa di bungkus kotak rokok berisi pil putih yang kata Terdakwa diperoleh secara online ;
- Bahwa benar saat itu ditanya oleh petugas pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut ada dua orang laki-laki dan perempuan yang ikut menyaksikannya ;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **PANDU SYAIFULLAH AL PLEPEK**, dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang memesan Pil Trihexypenidhyl pada terdakwa seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam.09-00 Wib lewat WA ;
- Bahwa benar sekira jam 15.00 Wib barang tersebut diantarkan oleh Terdakwa sendiri ke kos saksi bahwa benar saat mengantarkannya disitu ada saksi Devita pacar saksi ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi didatangi oleh petugas berpakaian preman yang selanjutnya melakukan penggeledahan kamar kos saksi dan menemukan barang bukti pil Trihexypenidhyl ;
- Bahwa benar saat ditanya oleh petugas saksi memperoleh pil tersebut dari tangan Terdakwa saat itu juga saksi disuruh berpura-pura untuk memesannya lagi ;
- Bahwa benar setelah saksi berhasil mengontak Terdakwa maka disepakati kalau pesanan pil tersebut akan saksi ambil di angkringan ngiwangan depan Bank sekitar jam 21.00 Wib ;
- Bahwa benar saat saksi datang bersama di tempat yang sudah disepakati tersebut disitu sudah ada Terdakwa menunggu sambil membawa tas dan setelah itu tidak begitu lama datang petugas yang langsung menangkap Terdakwa dan barang buktinya ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai dengan yang ditunjukkan oleh majelis Hakim ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang mempunyai ijin untuk mengedarkan pil tersebut ;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. DEVITA EGA PRABAWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pacar dari saksi Pandu Saifullah ;
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 kira-kira jam 15.00 wib melihat Terdakwa datang ke tempat kos saksi Pandu Saifullah yang katanya mengantarkan pil pesanan saksi ;
- Bahwa benar saksi juga tahu kalau saksi Pandu menggunkan pil tersebut namun berapa lamanya saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi akhirnya juga ikut diajak oleh saksi Pandu untuk ikut berpura-pura memesan pil tersebut dari Terdakwa dan ikut juga menyaksikan saat Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya di depan Angkringan di daerah Ngiwangan ;
- Bahwa benar saat itu Hari Senin sekira jam 21.40 Wib tanggal 3 Desember 2018 saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat digeledah Terdakwa kedapatan membawa pil berwarna putih seperti pil yang telah dikirim pada saksi Pandu Saifullah ;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat Trihexypenidhyl pada saksi Pandu Saifullah.pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam. 09-00 Wib lewat WA seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengantarkan sendiri pil tersebut ke kos saksi Pandu dan disitu juga ada pacar saksi yang bernama Devita ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu tanggal 3 desember 2018 saksi Pandu memesan lagi pil pada Terdakwa dengan mengatakan kalau pil nya sudah habis dan minta dikirimkan lagi namun akhirnya disepakati bahwa Terdakwa yang akan menunggu datangnya saksi di angkringan daerah Ngiwangan ;
- Bahwa benar saat ditangkap di tas yang dibawa Terdakwa terdapat 10 bungkus plastik pil Trihexypenidhyl ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memesan pil tersebut dari seseorang yang bernama lina secara on line ;
- Bahwa benar dari penjualan pil tersebut per seratus biji Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidhyl, 10 butir pil Trihexipenidhyl dipakai untuk uji lab sisa 9 bungkus plastik klip dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru dikembalikan pada saksi Pandu Syaefullah ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru ;
- Uang tunai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Fashi warna coklat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kahsiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan atau ayat (3) ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Tyk



manusia/orang yang dapat disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **YUDI ANGGITA WIBAWANTA AL SRONGOT BIN BUDI HARYOSO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta dikuatkan pula dengan foto visual yang terlampir dalam bekas perkara yang dibenarkan sebagai foto Terdakwa orang-perorangan, oleh karenanya masuk dalam pengertian subyek hukum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kahiast atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan atau ayat (3) ;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena menjual atau menjadi perantara obat Trihexypenidhyl sesuai dengan keterangan saksi : FERRY NURCHOLI RACHMAD, CANDRA KURNIAWAN.SH, AGUS SANTOSO, FAJAR HIDAYAT, BAMBANG RUDI HARTONO, SUPOYO dan Keterangan Terdakwa sendiri dimana ternyata setelah dilakukan pengembangan kasus dari sdr.Pandu Saefullah, dan barang bukti pil tersebut disita dari tangan Pandu Saefullah bahwa Terdakwa dalam menjual dan memesan pil tersebut karena tergiur keuntungan yang besar ,Terdakwa juga bukan ahli kefarmasian yang mempunyai ijin khusus untuk memperjual belikan pil Trihexypenidhyl ;
- Dan oleh karena dipersidangan tidak terungkap fakta-fakta yang menghapuskan sifat melawan Hukum, maka terdakwa harus dijatuhi Hukuman pidana yang setimpal yang sesuai dengan kesalahannya.

Dengan demikian unsur kedua pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang /tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.22/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ANGGITA WIBAWANTA AL SRONGOT BIN BUDI HARYOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan atau ayat (3) Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidhyl, 10 butir pil Trihexipenidhyl dipakai untuk uji lab sisa 9 bungkus plastik klip dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru dikembalikan pada saksi Pandu Syaefullah ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dan tiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam biru ;
 - Uang tunai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Fashi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh kami, Suryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.; Sri Ari Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Yulita Sri Widayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Suryanto, SH

Sri Ari Astuti, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

YULITA SRI WIDAYATI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pd.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)